

**LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL**

Judul : Peranan Kepolisian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan terhadap Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Kabupaten Purworejo

Nama : Ajeng Puspitawati

NIM : 14401241034

Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum



Yogyakarta, 25 Januari 2019

Reviewer

Sri Hartini, M.Hum  
NIP 19580116 198503 2 001

Pembimbing

Puji Wuladari K, SH., M.Kn  
NIP 19800213 200501 2001

Rekomendasi Pembimbing: (mohon dilingkari salah satu)

1. Dikirim ke Journal Student
2. Dikirim ke Journal Civics
3. Dikirim ke Journal lain

## PERANAN KEPOLISIAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN PURWOREJO

### *THE ROLE POLICE OF WOMEN AND CHILDREN SERVICE UNIT IN OVERCOMING THE ACTS OF SEXUAL ABUSE TO THE WOMEN AND CHILDREN IN THE RESOR POLICE OF PURWOREJO REGENCY*

by Ajeng Puspitawati dan Puji Wulandari, S.H.,M.Kn

Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum

[ajeng027fis@student.uny.ac.id](mailto:ajeng027fis@student.uny.ac.id)

#### **Abstrak**

Peranan Kepolisian Unit Perempuan dan Anak dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan perempuan dan anak di Kepolisian Resor Kabupaten Purworejo kinerjanya belum maksimal sehingga tindak pidana pencabulan ini masih marak terjadi. Kepolisian Unit Pelayanan perempuan dan anak diharapkan dapat menanggulangi tindak pidana tersebut agar mengalami penurunan yang signifikan. (1)Tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan perempuan dan anak, yaitu preventif dan represif. Tindakan preventif berupa sosialisasi pada masyarakat serta sekolah-sekolah bekerja sama dengan Satuan Binaan Masyarakat (SatBinmas) dan LSM, serta melakukan sosialisasi melalui media sosial. Adapun tindakan represif yang dilakukan yaitu melakukan tahapan penangkapan tersangka, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, mengambil sidik jari dan memotret tersangka, selesainya penyidikan. (2) Hambatan Kepolisian Resor kabupaten Purworejo secara preventif yaitu kurangnya sarana-prasarana sedangkan hambatan secara represif yaitu kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan proses penyidikan di tempat terjadinya perkara, kurangnya alat bukti dalam melakukan proses penyidikan lebih lanjut. (3) Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi, kepolisian Resor kabupaten Purworejo melakukan beberapa upaya, diantaranya melengkapi sarana-prasana, yaitu dengan menggunakan kendaraan pribadi serta menata tempat kerja agar terlihat lebih luas, melakukan sosialisasi, membuat perencanaan kegiatan.

**Kata kunci:** Peranan, Menanggulangi, Tindak Pidana Pencabulan Perempuan dan Anak.

#### **Abstract**

*The role of the Women's and Children's Unit Police in tackling the crime of sexual abuse of women and children in the Purworejo District Resor Police has not been maximized, so the crime of sexual abuse is still rampant. The Women's and Children's Service Unit Police are expected to able to overcome the crime in order to experince a significant decline. (1)The role of the Women and Children Service Unit were two actions, namely preventive and repressive. Preventive actions taken include conducting socialization in the society as well as schools cooperating with Binaan Masyarakat (Binmas) / Society Guidance and LSM, as well as socializing through social media. The repressive actions taken are conducting stages of suspect arrest, detention, search, seizure, examination, taking fingerprints and photographing suspects, completing the investigation. (2) The preventive obstacle of Purworejo Regency Resort Police is the lack of facilities while the repressive obstacles are the lack of lhuman resources in conducting the investigation process in the place of the case, lack of evidence tools in carrying out further investigation. (3) The efforts to overcome these obstacles, Purworejo Regency Resort Police equip facilities using private vehicles and organize workplaces to make them look wider, conduct socialization, and plan activities.*

**Keywords:** Role, Overcoming, Cases of Sexual Abuse to the Women and Children **Keywords:** Role, Overcoming, Cases of Sexual Abuse to the Women and Children

#### **PENDAHULUAN**

Salah satu tindak pidana yang cukup meresahkan masyarakat kota Purworejo adalah tindak pidana pencabulan. Pada tahun 2016 jumlah kasus tindak pidana pencabulan terhadap perempuan dan anak cukup tinggi yaitu sebanyak 28 kasus. Jumlah tersebut

mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2015 yang hanya tercatat 24 kasus. Namun, pada tahun 2017 dan 2018 jumlah kasus pencabulan mengalami penurunan, walaupun tidak signifikan. Berbeda dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang jumlahnya terus mengalami peningkatan. Pada

tahun 2017 tercatat ada 4 kasus perbuatan cabul dan meningkat menjadi 6 kasus pada tahun 2018. Peningkatan signifikan terjadi pada kasus persetubuhan anak, yaitu 2 kasus pada tahun 2017 menjadi 7 kasus pada tahun 2018.

Tindak pidana pencabulan adalah bentuk pelanggaran dari Pasal 289 - Pasal 296 KUHP. Masing-masing Pasal tersebut menjelaskan mengenai perbuatan cabul pada orang pingsan atau tidak berdaya, serta mengenai menggerakkan orang belum dewasa untuk melakukan atau dilakukan perbuatan cabul dan lain-lain. Leden Marpaung (1996: 31) menyampaikan bahwa pada tindak pidana pencabulan sulit ditentukan batasannya serta sulit dalam pembuktian misalnya pemerkosaan atau perbuatan cabul yang pada umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.

Semakin maraknya tindak pidana pencabulan, menimbulkan keresahan dan kekhawatiran di dalam masyarakat. Masyarakat membutuhkan perlindungan dari pihak terkait, dalam hal ini adalah kepolisian. Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 yaitu Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum; dan Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Bagian dari kepolisian yang berwenang menangani tindak pidana pencabulan pada perempuan dan anak adalah Kepolisian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Dalam pelaksanaannya, unit Pelayanan Perempuan dan Anak tidak hanya melakukan tindakan represif yang berkaitan dengan proses pidana, tetapi juga tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan.

Kepolisian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kabupaten Purworejo sebenarnya sudah berupaya untuk melakukan penanggulangan agar tindak pidana pencabulan yang terjadi tidak terulang lagi dan tidak meresahkan masyarakat Purworejo. Namun pada kenyataannya, tindak pidana pencabulan masih saja terjadi di Kabupaten Purworejo. Hal tersebut menimbulkan asumsi bahwa kinerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kabupaten Purworejo dalam melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana pencabulan masih kurang maksimal.

Tindakan yang telah dilakukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kabupaten Purworejo untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan diantaranya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan ke beberapa sekolah serta anggota masyarakat

lainnya. Dalam melakukan sosialisasi, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat. Namun demikian, kegiatan ini belum memberikan hasil yang diharapkan

Kurangnya kegiatan sosialisasi ini menjadi salah satu faktor penyebab tindak pidana pencabulan terhadap perempuan dan anak yang masih terus terjadi. Kegiatan sosialisasi tidak dilakukan secara rutin, misalnya sebulan sekali tetapi hanya berdasarkan permintaan masyarakat. Faktor lainnya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tindak pidana pencabulan serta cara mencegahnya.

Kurang maksimalnya kinerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Kabupaten Purworejo dalam menanggulangi terjadi karena adanya beberapa hambatan. Salah satunya adalah kurangnya Sumber Daya Manusia dalam melakukan proses penyidikan serta kurangnya sarana dan prasarana.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah disampaikan, peneliti terdorong untuk meneliti peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan pada perempuan dan anak. Dari penelitian ini, dapat diketahui peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam penanggulangan tindak Pidana Pencabulan terhadap Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Kabupaten Purworejo, faktor yang menghambat Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Kabupaten Purworejo serta upaya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Kabupaten Purworejo untuk mengatasi hambatan dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap Perempuan dan Anak

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah Penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini Metode deskriptif kualitatif dipilih karena memudahkan peneliti dalam memahami serta mencari data-data atau informasi yang diperlukan ketika peneliti berada di lapangan.

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Purworejo yang beralamat di Jalan Gajah Mada No 2, Candisari, Banyuwangi, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah 54171. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei- Juli 2018. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive*, yaitu penentuan sumber data dengan kriteria atau pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012: 300). Dalam penelitian ini dengan wawancara dan dokumentasi.

Keabsahan data dilakukan dengan cara *cross check* dari hasil wawancara antar subjek penelitian dengan data dokumen yang ditemukan dan mengeliminasi interpertasi-interpertasi yang tidak akurat (Bungin, 2010: 140). Analisis data dilakukan terdiri dari tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman 2014: 16-18)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Peranan Kepolisian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam menanggulangi Kasus Pencabulan Terhadap Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Kabupaten Purworejo

Kepolisian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak adalah bagian unit yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama pada perempuan dan Anak yang menjadi korban oleh pelaku tindak pidana pencabulan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk tidak menjadi korban tindak pidana pencabulan khususnya perempuan dan Anak. Tindakan Kepolisian menurut Sadjijono (2006:150) adalah setiap tindakan atau perbuatan kepolisian berdasarkan wewenangnya dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakkan hukum. Tindakan tersebut yaitu

#### 1. Tindakan Preventif

Tindakan Preventif dalam bukunya Arief (2011: 50-51) adalah Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat pencegahan /penangkalan/ pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Penggarapan masalah “mental health”, “national mental” dan “child welfare” sebagai salah satu jalur “prevention (of crime) without punishment” (jalur “non penal”). Peranan *preventif (Non Penal)* ini dilakukan untuk terciptanya keamanan dan kenyamanan masyarakat supaya tidak terjadi kejahatan yang tidak diinginkan.

Tindakan preventif yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dilakukan dengan berupa kegiatan sosialisasi di sekolah, masyarakat, LSM, dan melalui media sosial. Kegiatan sosialisasi diadakan sesuai dengan permintaan masyarakat sehingga kegiatan sosialisasi ini belum ada jadwal khusus dari pihak kepolisian. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan yaitu:

#### 1. Sosialisasi Unit PPA dengan Satuan Binaan Masyarakat (Binmas) di Masyarakat

Kepolisian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak bekerjasama dengan Satuan Binaan Masyarakat dalam hal mencegah terjadinya kasus-kasus yang terjadi, kepolisian Resor Purworejo melakukan sosialisasi di masyarakat. Sosialisasi Unit PPA dengan Binaan Masyarakat di Sekolah- Sekolah.

Pelaksanaan sosialisasi disekolah kepolisian yang dilaksanakan oleh Unit PPA dan Binaan masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan disekolah bertemakan tentang Polisi Sahabat Anak. Adanya kepolisian unit pelayanan perempuan dan Anak Melakukan Sosialisasi di sekolah diharapkan dapat membuat tindak Pidana Pencabulan akan berkurang signifikan dan tidak meresahkan warga. Sosialisasi itu dilaksanakan di beberapa sekolah yaitu TK Aisyah bagelen dengan Polisi sahabat anak, SD N 1 Redin Gebang selasa 31 juli 2018, SD Negeri Ngasinan Banyuurip, SD N Wadas Kecamatan bener kabupaten Purworejo, SMP PMB Kutoarjo, SMP Bagian Unit PPA melakukan sosialisasi dengan Tema perlindungan anak dan peradilan anak karena dengan adanya pengetahuan tentang perlindungan anak sangat penting untuk menambah wawasan untuk siapa saja, bagi remaja, anak-anak dan juga orang dewasa. Adanya pengetahuan ini di harapkan mereka dapat memberikan perlindungannya terhadap diri mereka sendiri dan agar bisa lebih menjaga diri mereka sendiri dari pergaulan bebas maupun dari pengaruh lainnya.

#### 2. Sosialisasi Kepolisian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Sosialisasi juga dilaksanakan bekerjasama dengan LSM seperti Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan sosialisasi ini diharapkan siswa dapat memahami narkoba, pergaulan bebas dan tertib berlalu lintas. sosialisasi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pemenuhan hak anak serta kapasitas keluarga ditingkatkan dalam mengasuh dan melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan sejenisnya. Diadakan sosialisasi tersebut masyarakat diharapkan lebih berhati-hati lagi, karena kejahatan akan datang dimana saja.

### C. Tindakan Represif

Tindakan Represif adalah Tindakan represif adalah tindakan atau langkah-langkah yang diambil oleh pihak-pihak yang berwenang dan terkait setelah terjadinya suatu tindakan kejahatan. Tindakan represif itu sebagai berikut: Memasukkan para pelaku kejahatan ke dalam rumah tahanan. Tindakan represif tersebut antara lain:

#### a) Penyelidikan

Penyelidikan unit Perempuan dan Anak dilakukan oleh Bripda Siti Nafirotul, Brigadir Agus Santoso, Brigadir Dhanu K.S.H dalam melakukan Tahapan awal sebelum dalam mengungkap kasus pencabulan. Selain melakukan penyelidikan Unit Perempuan dan Anak juga melakukan tahapan penyidikan, Tahapan penyidikan tersebut adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ).

Terkait dengan penyelidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mengatur tentang wewenang penyidik menyebutkan bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagai berikut:

#### a) Menerima laporan

Apabila penyidik menerima suatu pemberitahuan/ laporan yang disampaikan oleh seseorang, penyidik mempunyai hak dan kewajiban untuk menindak lanjuti. Bisa tentang telah atau sedang ataupun diduga akan terjadi suatu peristiwa pidana. Penyidik wajib dan berwenang menerima, pemberitahuan laporan ( Pasal 1 butir 24) pengaduan yang dapat diterima. Mengenai laporan atau pengaduan yang dapat diterima:

1. Jika laporan pengaduan di ajukan secara tertulis harus ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu
2. Jika laporan atau pengaduan diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik
3. Jika pelapor atau pengadu tidak dapat menulis hal itu harus dicatat dalam laporan pengaduan ( Pasal 103)

- a) Mencari keterangan dan barang bukti  
Tujuan pelembaan fungsi penyelidikan

dimaksudkan sebagai langkah pertama atau sebagai bagaian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan dan barang bukti atau bahan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan. Barang bukti pada kasus pencabulan bisa berupa pakaian yang dikenakan korban, spreng, alat komunikasi seperti HP dan visum ret repertum

- b) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- c) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab ( Pasal 5 ayat (1) a KUHP). ( Harahap, 2014: 104-106)

Kasus pencabulan anak merupakan kasus tindak pidana yang menurut pihak kepolisian mudah ditanggulangi, apabila semua alat bukti telah terpenuhi. Menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti terdiri dari: keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Dalam kasus pencabulan anak yang terpenuhi diantaranya:

- (1) Keterangan saksi keterangan dari lingkungan berkaitan dengan apa yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri pada saat dilakukan penyidikan terhadap tersangka kasus Pencabulan.
- (2) Keterangan ahli, keterangan ahli dalam hubungannya dengan tindak pidana pencabulan anak adalah Dokter bagian Poli kandungan RSUD Purworejo untuk melakukan visum terhadap korban tindak pidana pencabulan anak.
- (3) Surat bisa berupa Surat Visum.
- (4) Petunjuk, dalam kasus pencabulan anak yang dimaksud yaitu keterangan saksi yang mengalami langsung tindak pidana pencabulan anak yaitu saksi korban.
- (5) Keterangan terdakwa

Keterangan adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHP).

#### b) Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpul kan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang

terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Acara Pidana. Adapun wewenang penyidik sebagai berikut :

- a) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) mengadakan penghentian penyidikan;
- j) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Di dalam kasus ini tersangka dewasa dengan korbannya anak dan perempuan tetap ditangani oleh Penyidik UPPA Polres Purworejo dengan pertimbangan Undang-Undang secara khusus yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UPPA Polres Purworejo memiliki kewenangan dan secara spesifik untuk menangani kasus yang melibatkan anak dan perempuan. Pelaksanaan Penyidikan Unit PPA dalam menangani kasus perempuan dan anak sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdapat pada Pasal 17 (1) yang menjelaskan penyidik, penuntut umum dan hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang di pekar karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberataan.

Pemeriksaan saksi pelapor sebagai pelapor untuk mengetahui benar nama penyidik pada instansi kepolisian terkait yang ditugaskan untuk menyidik perkara saudara tidak semua anggota polisi pada instansi kepolisian terkait menangani perkara yang dimaksudkan pelapor proses penyidikan terhadap laporan polisi yang telah dibuat pelapor dapat mengajukan permohonan agar dapat diberikan surat

pemberitahuan agar dapat diberikan surat pemberitahuan perkembangan Hasil penyidikan. Terjadinya perkara ke penuntut umum dan memberitahukan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap dan menyerahkan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum

Alat bukti yang didapatkan pada saat melakukan proses melakukan proses penyidikan kepolisian Resor Kabupaten Purworejo dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan dengan melakukan visum et repertum. Penanganan korban pencabulan atau persetujuan anak wajib *visum ret repertum* ke rumah sakit. Karena *visum Et Repertum* berperan dalam proses penyidikan sebagai suatu keterangan tertulis yang berisi hasil pemeriksaan dokter ahli berisi barang bukti yang ada dalam perkara pidana sebagai alat bukti yang sah dan juga bukti untuk penahanan tersangka.

Penyidik Kepolisian akan meminta keterangan atau pemanggilan tersangka dan korban untuk menjelaskan kronologi kejadian tindak pidana pencabulan untuk melakukan pemeriksaan dan penyitaan barang bukti. Alat bukti surat berupa visum et repertum tetapi tidak hanya itu saja yang dapat dijadikan alat bukti surat dari keterangan ahli. Keterangan ahli yang dimaksudkan adalah dokter. Apabila bukti-bukti sudah cukup maka tidak diperlukan lagi visum et repertum.

### **C. Hambatan Yang dialami Kepolisian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kabupaten Purworejo dalam Menanggulangi kasus pencabulan terhadap Perempuan dan Anak**

Dalam menjalankan Perannya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Purworejo mengalami hambatan secara preventif maupun represif. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Purworejo dalam melakukan tugasnya mempunyai hambatan yang berkaitan dengan sarana prasana diantaranya tidak adanya kendaraan khusus Unit Pelayanan Perempuan dan Anak pada saat melakukan pembinaan maupun pada saat penyelesaian sebuah kasus (penyelidikan, penyidikan, penangkapan).

Dengan kurangnya sumber daya manusia kepolisian juga kesulitan dalam melaksanakan tugasnya dikarenakan masih kurangnya pengetahuan dari anggota sendiri, kurangnya Sumber Daya Manusia yang di maksudkan seperti anggota kepolisian masih kurang dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan masih

kurangnya anggota mempengaruhi kinerja kepolisian Resor Purworejo dalam melaksanakan tugasnya maupun peranannya.

Adanya alat bukti maka kepolisian dapat menentukan tersangka yang berbuat kejahatan atau seseorang yang melakukan tindak pidana, kurangnya alat bukti seperti minimnya saksi yang tinggal jauh diluar kota maka kepolisian merasa kesulitan mencari tersangka pecabulan. Hal tersebut menghambat proses penyidikan.

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Oleh karena itu alat bukti yang berupa saksi dibutuhkan dalam mengungkap tersangka kasus pencabulan. Mengungkap tersangka kasus pencabulan memerlukan alat bukti yang sah berupa saksi, dalam mengungkap kasus pencabulan ini merupakan delik aduan Menurut Lamintang, delik aduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. (Muzaqi & Tabir, 2014:106-107)

#### **D Upaya Polisi Polres Purworejo untuk Mengatasi Hambatan dalam Kasus Pencabulan Terhadap Perempuan dan Anak**

Peranan Kepolisian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam melakukan Upaya untuk mengatasi hambatan selama melakukan proses penyelidikan dan penyidikan adalah melengkapi sarana prasana waktu melakukan penyelidikan dan penyidikan serta sosialisasi yaitu menggunakan kendaraan milik sendiri dikarenakan Unit PPA belum didukung oleh sarana prasana berupa motor maupun mobil, Memperbanyak melakukan sosialisasi dan penyuluhan agar mempunyai wawasan pengetahuan yang luas dan sering mengadakan perkumpulan berupa seminar dengan memanggil narasumber yang mempunyai pengetahuan yang cukup luas selain itu dengan meningkatkan dan menambah anggota kepolisian dalam melakukan sosialisasi tersebut serta dibutuhkan perencanaan kegiatan, sehingga anggota kepolisian tetap bisa melaksanakan tugas sesuai dengan tupeksi. berkoordinasi dengan pekerja sosial P2TP2A (Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak) agar melakukan pendampingan korban kasus pencabulan, pendampingan korban seperti

mendatangkan psikolog agar dapat membantu kepolisian mendapatkan keterangan dari korban dan bisa melakukan penyidikan lebih lanjut.

#### **Kesimpulan**

Peranan Kepolisian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Menanggulangi Kasus Pencabulan terhadap Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Kabupaten Purworejo yang masih marak terjadi kepolisian unit pelayanan perempuan dan anak melakukan peranan secara preventif, sosialisasi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dengan Satuan Binaan Masyarakat ke sekolah-sekolah, sosialisasi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dengan Satuan binaan Masyarakat ke Masyarakat, sosialisasi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang bekerjasama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan juga melalui media sosial; b) peranan preventif, meliputi: tahapan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, menentukan barang bukti; serta c) Peranan Represif, yaitu menindak pelaku yang berbuat kejahatan agar tidak mengulangi kejahatannya lagi dan memberikan pelaku hukuman dengan tahapan penangkapan tersangka, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, mengambil sidik jari dan memotret tersangka, selesainya penyidikan.

Kepolisian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Mengalami Hambatan dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan antara lain: a) secara preventif yaitu kurangnya sarana-prasarana; b) secara represif yaitu kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan proses penyidikan di tempat terjadinya perkara, kurangnya alat bukti dalam melakukan proses penyidikan lebih lanjut. Upaya dalam mengatasi hambatan tersebut kepolisian resor kabupaten Purworejo melengkapi sarana-prasana dengan menggunakan kendaraan pribadi serta menata tempat kerja agar terlihat lebih luas, melakukan sosialisasi dan penyuluhan serta mengadakan perkumpulan berupa seminar, meningkatkan dan menambah anggota kepolisian, membuat perencanaan kegiatan, Berkoordinasi dengan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) agar melakukan pendampingan korban kasus pencabulan dengan mendatangkan psikolog supaya dapat membantu kepolisian mendapatkan keterangan dari korban dan bisa melakukan penyidikan lebih lanjut.

#### **Keterbatasan Penelitian**

Selama Proses penelitian, peneliti menyadari bahwa masih banyak keterbatasan. Keterbatasan yang dihadapi peneliti selama penelitian di dilaksanakan antara lain kurangnya data sumber penelitian dikarenakan kepolisian resor purworejo sangat tertutup dan tidak bisa memberikan data. Kurang terbuka dalam memberikan data sehingga peneliti kesulitan dalam memperoleh data tersebut

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah dilakukan, maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Untuk Kepolisian Resor Purworejo lebih meningkatkan lagi Sarana prasana yang ada untuk dapat menanggulangi kasus-kasus yang terjadi khususnya kasus pencabulan dan anak di unit Pelayanan Perempuan dan Anak.
2. Untuk Kepolisian Unit Perempuan dan Anak harus mengusulkan untuk menambah anggota dalam melakukan proses penyidikan dan penyelidikan di tempat terjadinya perkara kasus sehingga dapat mengungkap pelaku kejahatan selain itu juga Kepolisian unit perempuan dan anak lebih meningkatkan lagi kegiatan sosialisasi ke masyarakat, LSM dan juga ke sekolah-sekolah.
3. Bagi masyarakat harus ikut membantu partisipasi menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dipurworejo salah satunya pencabulan karena kepolisian dan masyarakat harus mempunyai kerjasama untuk mewujudkan ketertiban, kedamaian dan nyaman dalam masyarakat. Dan masyarakat untuk lebih hati-hati untuk tidak terjemurur dari pergaulan bebas terutama anak-anak. Sebagai orang tua lebih meningkatkan lagi pengawasan ketat untuk anak-anak mereka dan juga bisa menjaga dirinya sendiri.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Arief, B.N.(2011).*Bunga rampai kebijakan hukum pidana perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*.Jakarta:Prenada Media Group
- Bungin, B. (2010). *Analisis data penelitian kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Harahap Yahya, M. (2014). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (1996). *Kejahatan terhadap kesusilaan dan masalah prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mathew, M & Huberman, M.A. (2014). *Analisis data kualitatif: buku sumber metodologi baru. penerjemah Rohidi, R.T*. Jakarta: UI-Press.
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sadjijono.(2005).*Fungsi kepolisian dalam pelaksanaan good governance*.Surabaya: Laksbang.
- Jurnal**
- Muzaqi, A. & Tabir, A. (2014). *Tindak Pidana Pencabulan Anak Di bawah Umur oeh Aparat Penegak Hukum (Studi Putusan Nomor 71/PID.SUS/2013/PN.YK)*: *Supremasi Hukum*. Vol 3 No 1
- Peraturan Perundang-undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No: 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PPA di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak